

# **PT Tunas Ridean, Tbk – Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris**

No.001/TOR-TR/BOD/2017

## **Pembuka**

PT Tunas Ridean, Tbk (“Perseroan”) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ perseroan Company memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan. Pedoman Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pedoman ini merupakan bagian dari Tata Kelola yang Baik dari Perseroan

## **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)

## **Keanggotaan**

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

- Seorang Komisaris Utama;
- 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.

Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, maka harus diangkat Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Introduction**

As an Indonesian limited liability company, PT Tunas Ridean, Tbk (the “Company”) has 3 (three) corporate bodies, comprising:

- The General Meeting of Shareholders
- The Board of Commissioners
- The Board of Directors

Each corporate body of the Company has its respective duties and authorities with independence to carry out its respective duties and authorities in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations.

The Board of Commissioners carries out supervision function. This Board of Commissioners Charter (“Charter”) is issued to provide guidance to the Board of Commissioners and its members in carrying out their supervision function.

This Charter is part of Company Good Corporate Governance.

## **Legal Basis**

1. Company law
2. Capital market regulations
3. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) regulations
4. Indonesia Stock Exchange regulations
5. Articles of Association of the Company (the “Articles of Association”)

## **Membership**

The company shall be managed and led by the Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of Board of Commissioners, under the arrangement as follows:

- One President Commissioner
- 2 (two) or more Commissioners.

If the number of members of the Board of Commissioners is more than 2 (two), independent Commissioners shall be appointed with a number according to the prevailing laws

and regulations.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu, setelah Dewan Komisaris tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentianya, kecuali bila tanggal pemberhentianya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## **Tugas dan Wewenang**

### **1. Dewan Komisaris melakukan :**

- pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan- Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

Members of Commissioners shall be assigned by General Meeting of Shareholders.

Members of Board of Commissioners shall be assigned by General Meeting of Shareholders, each of whom respectively for the period up to the closing of the 4<sup>th</sup> (fourth) Annual General Meeting of Shareholders after the assignment of the aforesaid member of Board of Commissioners, by notwithstanding the right of General Meeting of Shareholders to dismiss members of Board of Commissioners aforesaid at any time after such member of Board of Commissioners is given a chance to defense himself, unless if the relevant person does not have any objection on such dismissal.

Such dismissal shall be in force as of the closing of Meeting resolving his termination, except if the date of his termination is provided otherwise by General Meeting of Shareholders.

## **Duty and Authorities**

### **1. The Board of Commissioners shall execute the duty:**

- supervision for the purpose of the Company by regarding the interest of the shareholders and shall be responsible to the General Meeting of Shareholders;
- supervision to the policy of management of the Company executed by Board of Directors in running the Company including the Planning of Company Development, Performance of Working Plan, and Company Budget, provisions of this articles of association and resolution of General Meeting of Shareholders as well as the prevailing laws and regulation;
- to examine and analyze annual report prepared by Board of Directors and duly sign such annual report.

2. Dewan Komisaris berkewajiban:

- menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
- memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukan gejala kemunduran;
- memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai;
- melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
- melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan atau pada Perseroan lainnya.

**Rapat**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala

2. Board of Commissioners shall be obliged to:

- give advise and opinion to General Meeting of Shareholders regarding Plan of Company Development, annual report and other regular reports, from the Board of Directors;
- give reporting about duty of supervision having been executed during the last fiscal year to General Meeting of Shareholders completed with advices and steps of improvement that must be conducted if the Company indicates a slow down/decline;
- give advise and opinion to General Meeting of Shareholders regarding other matters as deemed important for the management of the Company;
- legalize Work Plan and Company Budget proposed by the Board of Directors within the period at the latest 30 (thirty) days before fiscal year is started;
- undertake other duties of supervisions determined by General Meeting of Shareholders;
- make minutes of Meeting of Board of Commissioners;
- report to the Company regarding the ownership of their shares and/or their families to the Company and to other Companies.

**Meetings**

1. The Board of Commissioners shall convene a meeting at least once in 2 (two) months; if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners;
2. The Board of Commissioners shall be obliged to hold a meeting with the Board of

- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
  4. Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
  5. Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
    - Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
    - Seorang atau lebih anggota Direksi;
    - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan -itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin;
- Directors periodically at least once in 4 (four) months;
3. Attendance of the members of the Board of Commissioners at a meeting shall be stated in an annual report of the Company;
  4. Materials of a Meeting which has been scheduled shall be delivered to participants at least 5 (five) days before the meeting is held;
  5. Meeting of the Board of Commissioners may be convened any time deemed necessary by:
    - One or more members of the Board of Commissioners;
    - One or more members of the Board of Directors;
    - At the written request of 1 (one) shareholder or more represent 1/10 1/10 (one tenth) or more of all the total number of shares with a legal vote.
  6. The summon for Meeting of the Board of Commissioners shall be conducted by the President Commissioner, in the event that he/she is prevented, which is not necessary to be proven to third party, summon of meeting will be conducted by one of members of Board of Commissioners;
  7. A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by virtue of the Power of Attorney specially granted for such purpose. Whereby such power of attorney may be given by facsimile, e-mail or other electronic communication means if given by facsimile, e-mail, or other electronic communication means, such power of attorney shall be completed with the original or the copy having been declared to have been in the same with the original sent by proven through the receipt or with registered letter or courier recognized internally and as soon as possible;

- 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) -anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat;
- 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- 10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
- 11. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan;
- 13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media -elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum -dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak -jauh tersebut sama dengan
- 8. The Meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to take any legal and binding resolution provided that more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the entire members of the Board of Commissioners are present and/or represented at the Meeting;
- 9. The Meeting resolutions of the Board of Commissioners shall be taken by virtue of the mutual deliberation. In the event the resolution by virtue of mutual deliberation may not be achieved, resolution shall then be taken on the basis of casting affirmative votes of more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total votes legally cast at the meeting;
- 10. Results of a Meeting of the Board of Commissioners shall be incorporated in minutes of the meeting, signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present, and given to all members of the Board of Commissioners;
- 11. Results of a Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors shall be incorporated in minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners present and given to all members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners;
- 12. In the event that there is a member of the Board of Directors and/or of the Board of Commissioners not signing the results of the meeting the person concerned shall be obliged to give a written reason therefor in a separate letter which shall be attached to the minutes of the meeting. The minutes of the meeting shall be documented by the Company;
- 13. Meeting of Board of Commissioners may be convened through distant meeting (like teleconference, videoconference, or through other electronic media facilities) if such way is deemed possibly for all participants to hear and see each other or directly hear and participate in the Meeting. Requirements of quorum and requirement for making resolution for distant meeting is the same with the requirements of common meeting;

persyaratan rapat biasa;

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.;

### **Transparansi**

Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

### **Kerahasiaan**

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan atau menyalahgunakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan (“Informasi Rahasia”).

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar. Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana strategis Perseroan;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement);
- Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;

14. The Board of Commissioners can also make legal resolution without holding the Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners, have been given the notification in writing concerning the related proposal and all members of the Board of Commissioners have agreed over the aforesaid proposal as authentically proved with the signed written consent. The Resolutions made in such way shall have the same legal power as those legally made at the Meeting.

### **Transparency**

In all contacts with the Board of Directors and its members, the Board of Commissioners and its members shall act in an atmosphere of mutual trust and transparency.

### **Confidentiality**

During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Commissioners shall not use or disclose (whether directly or indirectly) any confidential information belonging to Company and/or its subsidiaries or any company in which Company and/or its subsidiaries has an interest (“**Confidential Information**”). He/she is also prohibited from abusing such information.

Confidential Information includes documents and/or strategic information that are formulated or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties. Information included in the Company’s Confidential Information categories is:

Financial statements and/or material transactions that have not been disclosed to the public; Strategic corporate plans;

- Information bound by confidentiality agreement;
- Products of the Company and/or its subsidiaries that are still in the development stage;

- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

### **Pelaporan**

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukan gejala kemunduran

- Uniqueness of technology; and
- Other information that is considered confidential.

### **Reporting**

Board of Commissioners shall be obliged to give reporting about duty of supervision having been executed during the last fiscal year to General Meeting of Shareholders completed with advices and steps of improvement that must be conducted if the Company indicates a slow down/decline;

